

**SANKSI PIDANA TERHADAP KECELAKAAN *SPEED*  
*BOAT* MENURUT PASAL 359 KUHP DITINJAU DARI  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**RIKE FITRIANI**  
**NIM. 1720103075**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**PALEMBANG**  
**TAHUN AJARAN 2022**

## Motto dan Persembahan

### Motto :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

*“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (Q.S Al-Maidah:32)*

### Persembahan :

Dengan rasa penuh suka cita dan syukur skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Allah SWT. Karena Rahmat-Nya yang begitu besar, anugerah ilmu, nikmat kesempatan dan kesehatan dari-Nya, penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini
- Kedua Orangtuaku Papa Dahakim dan mama Emi Rusmiati yang selalu memberikan pendidikan yang baik, dukungan, doa yang tiada henti serta motivasi yang sangat besar dalam hidupku, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, selalu menjadi teladan yang baik

- Saudara-saudaraku (Kak Efrico, Teteh Ticha ,asfufatus Shalihah, dan Adikku Adhitia Febrian) yang selalu menghiburku dikala lelah.
- Seluruh Keluarga Besarku yang selalu memberikanku semangat;
- Seluruh teman seperjuangan angkatan 2017, Prodi Hukum Pidana Islam terutama HPI 3 karena banyak suka, duka, canda tawa, dan kenangan selama ini saya ucapkan terima kasih
- Almameterku UIN Raden Fatah Palembang.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***Sanksi Terhadap Kecelakaan Speed Boat Menurut Pasal 359 KUHP dari Hukum Pidana Islam***. Ada dua hal yang diangkat menjadi focus penelitian yaitu: pertama bagaimana sanksi pidana terhadap kecelakaan speed boat menurut pasal 359 KUHP. Kedua bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap kecelakaan speed boat menurut pasal 359 KUHP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative (*library research*, yaitu penelitian yang dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber data penelitian, kemudian sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder dengan literatur-literatur dan peraturan suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam suatu penelitian yang penulis lakukan guna mendapatkan suatu kesimpulan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, penerapan sanksi pidana pada kecelakaan speed boat yang terjadi di perairan Sungai Musi Banyuasin hingga menyebabkan kematian dalam pelaksanaannya dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal 359 KUHP yaitu penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan korban jiwa atau kematian maka pelaku akan dikenai Pasal 303 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan dengan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Yang kedua, yaitu membayar diyat pada masing-masing keluarga korban. Dari kasus ini, memiliki sanksi hukuman *diyat* dan *kaffarat*, hukuman pokok dalam jarimah *ta'zir* ialah *diyat* apabila dari keluarga korban memaafkan perbuatan pelaku maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*.

**Kata Kunci : Sanksi Pidana, Kecelakaan Speed Boat, Hukum Pidana Islam**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tetap kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Saw. Berkat perjuangan beliau yang telah mengubah peradaban dunia dari masa kebodohan menuju masa yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu serta teknologi sehingga manusia mampu untuk berfikir dan bertindak sesuai sunnahnya. Adapun judul skripsi ini ialah : ***Sanksi Terhadap Kecelakaan Speed Boat Menurut Pasal 359 KUHP dari Hukum Pidana Islam***. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini begitu banyak kesulitan, hal ini dikarenakan masih kurang banyaknya pengetahuan dan kemampuan yang penulis dapatkan dan penulis miliki, namun berkat hidayah dari Allah SWT dan doa dari berbagai pihak serta bimbingan dari semua pihak yang terlibat skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta, Almarhum Papa Dahakim dan mama Emi Rusmiati yang telah mendidik, membimbing, mendoakan, dan memberikan dukungan materil maupun imateril kepadaku selama ini;
2. Saudara-saudaraku (Kak Efrico, Tete Ticha ,asufatus Shalihah, dan Adikku Adhitia Febrian) yang selalu menghiburku dikala lelah.
3. Ibu Prof.Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Bapak Dr. Marsaid, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Bapak M.Tamudin, S.Ag, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Ibu Yuswalia, S.H.,M.H pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini;



## DAFTAR ISI

<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	19
3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana.....	22
4. Pengertian Sanksi .....	23
5. Macam-Macam Sanksi .....	24
6. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Speed Boat .....	33
7. Faktor penyebab Kecelakaan Speed Boat...	37
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana dalam Hukum Islam.....	38
1. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Islam.....	38
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Hukum Islam.....	41
3. Sanksi Pidana dalam Hukum Islam .....	43

4. Macam-Macam Sanksi dalam Hukum Islam.....	44
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Sanksi Pidana Terhadap Kecelakaan <i>Speed Boat</i> Menurut Pasal 359 KUHP .....	49
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Kecelakaan <i>Speed Boat</i> .....	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>86</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan di negara wilayah dibagi menjadi kabupaten ataupun kotra di satu provinsi Sumatera Selatan. Yang mana pada dasarnya mengatur mengenai semua pola perilaku warga negara supaya tidak bertentangan dengan segala Undang-undang yang mengacu pada dasar hukum.<sup>1</sup> Indonesia adalah negara yang mana berlandaskan pada satu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan pada dasarnya berkaitan terhadap pola perilaku dari masyarakat agar tidak bertentangan dengan setiap norma-norma yang mengacu pada dasar hukum. Sebagaimana seperti negara Indonesia yang menghancurkan supaya suatu norma hukum selalu dapat ditegakkan, dijunjung, serta diikuti setiap warga negaranya. Yang mana dalam menuju tujuan setiap warga negara untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat serta berbangsa dan bernegara.

Suatu hukum dalam suatu negara haruslah ditegakkan sebagaimana negara Indonesia yang merupakan suatu negara hukum. Yang mana apabila suatu itu berhasil ditegakkan tentu akan membuat terciptanya suatu keinginan dan harapan dari suatu negara, seperti yang tertuang di dalam rumusan pada pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam alinea ke-4, sebagaimana Indonesia adalah

---

<sup>1</sup> Ali Sodikin, *Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol-49, No.1 Juni 2015.

sebuah Negara berkembang yang pasti tidak terhindar pada suatu perkembangan pernah terlepas dari suatu pengaruh perkembangan zaman dimana pada saat ini yang sudah sangat berkembang didalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

Adapun pengertian hukum menurut Paul Scholten merupakan segenap aturan dan berkaitan dengan izin perizinan sebagaimana yang diatur secara logis yang menyeluruh, meskipun peraturan ini akan terus berubah dalam rentang waktu tertentu yang tidak pernah terisolir dari kehidupan masyarakat tertentu.<sup>2</sup> Dalam konstruksinya, hukum dikonstruksikan sebagai :

- a) Aturan-aturan; dan
- b) Kewenangan

Aturan-aturan merupakan ketentuan atau patokan, atau petunjuk atau perintah yang ditentukan atau putusan oleh pemerintah eksekutif. Dimana yang bertugas dalam menetapkan aturan-aturan, seperti Undang-undang yaitu DPR dengan persetujuan Presiden, serta lembaga-lembaga lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Didalam setiap norma hukum yang ditetapkan selalu diatur tentang lembaga-lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan Undang- undang tersebut.<sup>3</sup>

Menurut undang-undang yang sebagaimana didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo yaitu seperangkat aturan atau aturan yang adat alam kehidupan bersama, serta

---

<sup>2</sup> Paul Scholten, *De Structuur Deur Rechtswetenschap (Struktur Ilmu Hukum)*, Alih Bahasa B Arief Sidharta, (Bandung: Alumni, 2015), 63.

<sup>3</sup> Salim Hs, *Pengantar Ilmu Hukum, (Introduction To Legal Science)*, (Depok: RajawaliPers, 2013), 12

keseluruhan aturan perilaku yang berlaku dalam kehidupan bersamam harus dapat ditegakkan melalui pemberian sanksi.<sup>4</sup> Dalam pengantar Hukum sebagaimana bentuk dari pembagian hukum itu dipelajari mulai dari berdasarkan permbagian muatan hukum yakni pembagian antara hukum publik dengan hukum privat. L.J Van Apeldoorn memberikan penjelasannya mengenai istilah-istilah berikut:<sup>5</sup>

- 1) Hukum perdata adalah sejenis peraturan perundang-undangan yang tujuannya adalah kepentingan khusus dan urusannya akan dipertahankan atau tidak diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.
- 2) Hukum publik merupakan norma-norma hukum yang mana yang menjadi objek dari hukum ini adalah berkaitan kepada hal-hal umum oleh karena itu dalam hal mempertahankannya dilakukan oleh lembaga pemerintahan.
- 3) Hukum pidana adalah rangkaian dari hukum publik mengingat objek dari hukum ini ialah pemberian suatu hukuman atau sanksi kepada pelanggar atau pelaku yang bertujuan memberikan efek jera yang mana memberikan hukuman tersebut dilakukan oleh pemerintahan.

---

<sup>4</sup> Salim Hs, *Pengantar Ilmu Hukum, (Introduction To Legal Scince)*, (Depok: RajawaliPers, 2013), 12

<sup>5</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 15-16

Menurut D. Simons hukum pidana merupakan keseluruhan aturan dan larangan, dan pelanggaran yang diancam oleh beberapa bentuk sanksi, terutama dalam bentuk hukuman atau perbuatan kejahatan oleh negara atau lingkungan hukum publik lainnya. Serta seluruh Undang-undang yang menentukan kondisi akibat hukum serta seluruh ketentuan untuk eksekusi dan perbuatan kejahatan. Dalam penegakkan hukum pidana bahasa asing dengan “*Toerekenbaarhied*” atau “*Criminal Responsibility*”.

Penegakan hukum pidana ditunjukkan dalam hal apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan kejahatan yang terjadi atau tidak. Jika tindakannya bertentangan dengan hukum jika pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat diberi sanksi. Pertanggungjawabandisini melihat perbuatan dari pelaku bisa dari *Dolus* dan *Culva*. Lebih lanjut jika kita lihat perbuatan dari pelaku disini bisa termasuk kedalam alasan pembeda dan pemaaf.<sup>6</sup> Hukum lahir untuk kehidupan masyarakat, mengakibatkan perkembangannya harus sejalan dengan kehidupan pada saat ini di masyarakat. Hukum ini bersifat mengikat dan wajib untuk ditaati sehingga masyarakat itu memiliki kewajiban untuk mematuhi dan mengikuti peraturan-peraturan hukum yang dibuat tersebut. Undang-undang tersebut mengatur segala aktivitas yang terjadi di masyarakat termasuk dalam hal kecelakaan *Speed boat*.

Indonesia merupakan negara maritim dan atau negara kepulauan terbesar di dunia lebih kurang 17.506 pulau, sudah sejak lama kepulauan Indonesia menjadi tempat jalannya roda transportasi penjur di dunia yang ramai dilewati pada akses atau transportasi dalam penghubungan antar sudut benua. Dan

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 81.

dalam hal lain dapat sebagai penyatu atau penghubung antara pulau dan kota, yang juga terdapat beragam akses kekayaan yang dapat berguna dalam jangka panjang dalam pemenuhan kesejahteraan rakyat.

Tidak heran bila hal ini dapat menjadi penyebab atau mengganggu dalam memberikan ancaman baik dalam hal keamanan dan keselamatan pada wilayah Yuridiksi Indonesia dan lainnya yang pada akhirnya dapat mengakibatkan hilangnya momen atau kesempatan untuk meraih devisa terkhusus pada jalannya aktivitas moda transportasi mengingat baik dari aspek pertahanan, aspek keselamatan, maupun keamanan roda transportasi yang tentu berpengaruh pada hal pembangunan Negara dan Bangsa.<sup>7</sup> Dalam hal mempertahankan keeksistensian Negara Indonesia pada suatu Negara pulau yang tenang dalam penyeluruhan, yang berintegritas pada perairan maritime Negara Indonesia dalam bagian Integralitas pada Kesatuan Wilayah baik darat maupun udara yang harus dijaga, serta dipertahankan dan dilindungi oleh suatu Negara.

Minimnya akses darat merupakan salah satu penyebab masalah utama di wilayah Indonesia, dimana salah satunya itu terletak atau berada di wilayah khususnya pada wilayah Sumatera Selatan yang terdapat suatu hubungan antara Sumatera bagian selatan dengan provinsi lain yang tentu pasti melalui jalur lintas Provinsi Sumatera yang menjadi akses utama para warga masyarakat. Dilain itu, keterkaitan antara kota-kota besar yang ada di Sumatera Selatan dengan permukiman penduduk masih belum sepenuhnya terjalin

---

<sup>7</sup>Ridwan Garcia Blog, "*Info Kapal*", Dimuat Pada Media Wordpress, [Http://Infokapal.Org/](http://Infokapal.Org/) Pada Tanggal 12 Agustus 2021, Pada Pukul 15.16 WIB

sebagaimana mestinya, khususnya dalam hal daerah yang beraa jauh dari Kota Palembang. Hal ini mengakibatkan belum tercakupnya pembangunan khususnya pembangunan pada akses darat secara keseluruhan. Dilain sisi Sumatera Selatan yang terdapat suatu wilayah yang menjadi pemisah antara wilayah yang menjadi tempat hunian bagi warga penduduk ini terdapat beberapa sungai besar serta anak sungai didalamnya, hal inilah yang menjadikan akses pembangunan khususnya akses darat belum sepenuhnya terpenuhi yang menjadikan sulitnya bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi sehingga menjadikan transportasi sungai menjadi alternatif bagi mereka tepatnya menggunakan transportasi *Speed Boat*.

Angkutan laut sebagai salah satu modal transportasi ditata dalam suatu kesatuan transportasi nasional yang terpadu dalam mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang nyaman, aman, tertib dan efisien. Dalam usaha untuk mewujudkan hal tersebut tentunya pemerintah mempunyai peran penting untuk mewujudkan hal tersebut tentunya pemerintah mempunyai peran penting untuk menunjang kelancaran pelayaran yaitu dengan melakukan penegakan hukum di laut.<sup>8</sup>

Saat terjadi musibah seperti *speed boat* tenggelam, kandas atau terbakar, maka semakin besar resiko terhadap keselamatan jiwa penumpang. Tingginya permintaan terhadap sarana dan prasarana dalam mengangkut penumpang

---

<sup>8</sup> Sri Endang Rayung Wulan, Syahrial, *Pengawasan Hukum Syahbandar Dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan, Keamanan Dan Ketertiban Penumpang Speed Boat Di Pelabuhan Tarakan*, Jurnal De Facto, Vol.7, No. 1 Juli 2020

seharusnya menjadi prioritas utama. Penambahan kapal saat musim liburan tiba yang dilengkapi fasilitas seperti pelampung keselamatan dan kelayakan kapal tentu sangat diperlukan. Hal ini untuk menghindari timbulnya resiko yang diakibatkan selama musim liburan berlangsung.

Jika diibaratkan tubuh, transportasi menjadi urat nadi utama yang menyalurkan bermacam hal seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Bahkan karena fungsinya yang sangat luas tersebut. Beberapa pakar beranggapan transportasi itu setua peradaban seluruh wilayah Indonesia.<sup>9</sup> Tidak heran bila masyarakat menjadikan transportasi sungai menjadi akses transportasi utama mereka di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang. Dalam hal ini yang menjadi sungai utama di Kota Palembang adalah Sungai Musi, sebagaimana yang menjadi transportasi laut maka dalam hal ini warga menggunakan *Speed Boat* sebagai kendaraan utama mereka dalam menuju ke suatu lokasi yang tidak bisa diakses menggunakan kendaraan roda 4 ataupun roda 2 seperti mobil dan motor.

Khususnya menuju ke arah muara yang terdapat beberapa desa atau kecamatan yang sulit di akses melalui darat seperti pada kecamatan Makarti Jaya, Kecamatan Sungsang, Kecamatan Banyuasin, dan kecamatan lain-lainnya. Agar dapat menjujupa kecamatan tersebut dimana memerlukan beberapa waktu sekitar 2 sampai 3 jam untuk menuju lokasi tersebut menggunakan transportasi laut. Mengingat apabila kita harus menempuh menggunakan akses darat itu sangat sulit dan memerlukan waktu yang sangat lama. Karena

---

<sup>9</sup> Rahadjo Adisassmita, Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 5.

banyaknya jalan yang harus dilalui untuk menuju kelokasi kecamatan atau desa tersebut.

Karena hal itulah yang menjadikan banyak warga masyarakat yang lebih memilih transportasi *Speed boat* dalam melakukan perjalanan pada akses sungai. Banyaknya masyarakat yang menggunakan transportasi *Speed boat* ini dikenakan kendaraan ini dirasa dapat lebih efektif mengingat dapat secara menyeluruh digunakan oleh masyarakat. Dalam hal ini lain penggunaan kendaraan ini juga dikenakan dapat memuat orang yang cukup banyak mengingat muatan kendaraan ini yang mencapai 35 orang dengan kekuatan mesin 200pk dan 400pk dengan kondisi dan jumlah kesediaan *Speed boat* yang seadanya ini tak menutup kemungkinan seringnya terjadi kecelakaan setiap tahunnya.<sup>10</sup>

Salah satu faktor tersebar yang mengakibatkan kecelakaan adalah kelalaian pengemudi dan kapasitas muatan yang berlebih. Selain itu Kabupaten Banyuasin merupakan daerah yang memiliki angka kecelakaan *Speed boat* yang paling tinggi di Provinsi Sumatera Selatan yang lainnya, karena hal itulah yang menjadikan penulis tertarik untuk memahami dan mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana jalannya proses penegakkan hukumnya. Dimana tak jarang dari kecelakaan menimbulkan kerugian dan korban jiwa. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Kelalaian pengemudi *Speed boat* yang berdampak pada timbulnya korban jiwa memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana maka dari itu haruslah ada penegakkan hukum pidana.

---

<sup>10</sup> Budi Setiawan, Heri Azwansyah, Elsa Tri Mukti, *Analisis Moda Speedboat Sebagai Alternatif Penyeberangan Sungai Jalur Kecamatan Pontianak Timur-Kecamatan Pontianak Kota*, Vol-8 No.2 2021

Berdasarkan permasalahan di atas penulis mengangkat judul “**Sanksi Pidana Terhadap Kecelakaan *Speed Boat* Menurut Pasal 359 KUHP Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dalam hal ini rumusan masalah yang ingin di angkat penulis adalah:

1. Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Kecelakaan *Speed Boat* Menurut Pasal 359 KUHP ?
2. Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Kecelakaan *Speed Boat* Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Dan Menjelaskan Sanksi Pidana Terhadap Kecelakaan *Speed Boat* Menurut Pasal 359 KUHP
2. Untuk Mengetahui Sanksi Pidana Terhadap Kecelakaan *Speed Boat* Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini di antaranya adalah:

### **1. Manfaat Praktis**

- a. Agar dapat menjadi referensi pemikiran pada sudut hukum tepatnya dalam hal kecelakaan *Speed boat* yang terjadi di perairan sungai musi Kabupaten Banyuasin
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang ada dan menjadi saran dan masukan untuk pemikiran mengenai penegakan hukum positif dan hukum pidana Islam dalam kecelakaan *Speed boat* di perairan sungai musi Banyuasin.

## 2. Manfaat Teoritis

Dimana penulis berharap supaya penelitian yang dilakukan penulis nantinya dapat memiliki sejumlah manfaat terutama dalam hal memperbanyak pengetahuan atau edukasi bagi penulis, lebih tepatnya untuk beberapa orang atau pihak dalam kasus ini yang memiliki kepentingan agar dapat memahami sanksi pidana terhadap kecelakaan *speed boat* menurut Pasal 359 KUHP dan sanksi pidana terhadap kecelakaan *speed boat* menurut hukum pidana Islam.

### E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berikut beberapa skripsi yang membahas tentang tinjauan hukum pidana dalam kecelakaan *Speed boat*.

Dalam skripsi yang ditulis R. Yobi Ibrahim Hamiwijaya yang berjudul Tanggung Jawab Asuransi PT. Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Kapal Angkutan Sungai Dan Danau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pembahasan tentang sejauh mana tanggung jawab penumpang yang menjadi korban kecelakaan angkutan sungai musu yaitu *Speed boat*.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> R. Yobi Ibrahim Hamiwijaya, “Tanggung jawab asuransi PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan kapal angkutan sungai dan danau berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang”, (Palembang: Fakultas Hukum Sriwijaya, 2019).

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Ainul Haji Ali Sai yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pelayaran Speed Boat Tanpa Izin Syahbandar Menyebabkan Kecelakaan Yang Mengakibatkan Kematian”. Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan tentang bagaimana proses pertanggungjawaban syahbandar terhadap pengemudi angkutan laut speed boat yang berlayar membawa penumpang tanpa surat izin, karena akibat kelalaiantersebut mengakibatkan banyak sekali korban jiwa.<sup>12</sup>

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Nurholis yang berjudul Peran Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Daya Guna Transportasi *Speed boat* Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Dinas Perhubungan). Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan tentang bagaimana peran Pemerintah dalam meningkatkan kualitas transportasi speed boat yang sempat menyebabkan kecelakaan hingga menghilangkan nyawa penumpangnya.<sup>13</sup>

Skripsi di atas memiliki kesamaan dengan penelitian skripsi ini yaitu sama- sama membahas tentang Transportasi *Speed boat*. Sedangkan perbedaan dari ketigapenelitian diatas ialah yang pertama membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban Asuransi PT. Jasa Raharja terhadap

---

<sup>12</sup> Ainul Haji Ali Sai, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pelayaran Speed Boat Tanpa Izin Syahbandar Menyebabkan Kecelakaan Yang Mengakibatkan Kematian*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)

<sup>13</sup> Nurholis, “*Peran Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Daya Guna Transportasi Speedboat Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Dinas Perhubungan)*”, (Jambi, UIN Sulthana Thaha Saifuddin, 2020).

korban kecelakaan *Speedboat* menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang. Yang kedua yaitu dari segi peran pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas Transportasi *Speed boat* yang sering menyebabkan kecelakaan hingga menghilangkan nyawa penumpangnya. Dan yang ketiga yaitu membahas tentang pertanggungjawaban syahbandar terhadap pengemudi speed boat tanpa surat izin sehingga mengakibatkan kematian. Sedangkan skripsi yang diteliti penulis yaitu menitikberatkan pada sanksi bagi pengemudi speed boat menyebabkan kecelakaan hingga mengakibatkan kematian karena kelalaian saat berlayar

## **F. Metode Penelitian**

Penulis melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu penting bagi peneliti melakukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu *Yuridis Empiris* dan *Yuridis Normatif (librari research)*.<sup>14</sup> *Yuridis Empiris* adalah menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan, sedangkan *Yuridis Normatif* adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 19.

teori, konses-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian penulis<sup>15</sup>

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penyusun menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, dalam memecahkan objek permasalahan. Adapun pendekatan yuridis yakni didasarkan dari peraturan perundang-undangan yang telah diatur di Indonesia terutama Undang-undang tentang pelayaran. Sedangkan pendekatan *normatif* yakni menitikberatkan permasalahan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti dalil Al-Qur'an, Al-Hadits, Fiqh Jinayah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan apa yang disusun penulis.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif, yang bersumber dari data Sekunder, adalah suatu data yang penulis peroleh dengan menelusuri atau dengan membaca literatur-literatur atau buku-buku dan peraturan suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam suatu penelitian yang penulis lakukan.<sup>16</sup> Lebih lanjut lagi,

---

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 172

<sup>16</sup> Jonaedi Effendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian*

data sekunder juga merupakan data yang dapat penulis peroleh dari suatu bahan-bahan hukum yang ada, yang biasanya meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Adalah suatu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Al-Qur'an dan Hadist
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder dalam dalam penelitian ini terdiri dari kitab Tafsir, Fiqh Jinayah, buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi dan peraturan pemerintah.

3) Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder, misalnya berupa bahan dari media internet, kamus-kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana dalam hal meningkatkan suatu data yang telah didapatkan, Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui tahapan sebagai berikut:

---

*Hukum Normatif Empiris,*

(depok: prenadamedia group, 2018), 235

- 1) Mengumpulkan buku-buku atau bahan bacaan yang berkenaan dengan kecelakaan *speed boat*
- 2) Mengklarifikasi data-data yang ada pada buku-buku atau bahan-bahan yang ada kaitannya dengan kecelakaan *speed boat*
- 3) Membaca dan menelaah serta mengelolah buku atau bahan yang adakaitannya dengan *speed boat*

## 5. Teknik Analisa Data

Menganalisa hasil olah data dilakukan dengan deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dari dua rumusan masalah dal studi ini. Segala sesuatu yang dinyatakan responden baik secara tertulis maupun secara tertulis maupun secara lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti lalu diolah.<sup>17</sup> Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam proposal ini, penulis membagi pembahasan dengan beberapa bagian agar dapat diuraikan secara tepat dan mendapat kesimpulan yang benar dan utuh. Adapun bagian-bagian tersebut antara lain sebagai berikut:

BAB I: **Pendahuluan**, dalam bab ini penulis menguraikan tentang *latar belakang* yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan *rumusan masalah*. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula *tujuan dan kegunaan*

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2005), 41.

*penelitian* yang mengacu pada rumusan masalah. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam *tinjauan pustaka*. Demikian pula *metode penelitian* diungkapkan dengan maksud dapat diketahui apa yang menjadi sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengembangannya kemudian tampak dalam *Sistematika Penulisan*.

- BAB II: **Tinjauan Umum**, Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang Tinjauan Umum, dalam hal ini tinjauan umum tentang Kecelakaan *Speed Boat* yang meliputi: pengertian hukum positif dan hukum islam, apa itu alat transportasi contohnya *Speed Boat*, dan tinjauan umum lain sebagainya.
- BAB III: **Pembahasan**, dalam bab ini penulis akan memaparkan bagian pembahasan, tentang Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Kecelakaan *Speed Boat* Menurut Pasal 359 KUHP Dan Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Kecelakaan *Speed Boat* Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam.
- BAB IV: **Penutup**, dalam bab ini adalah bagian terakhir yang akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan, mulai dari pembahasan awal sampai akhir, dan memberikan saran-saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki dari kesempurnaan skripsi

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diatur mengenai tindak pidana. Pengertian tindak pidana dapat diketahui dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Menurut Prof. Wirono Prodjodikoro, dalam bukunya *Azas-azas Hukum Pidana* tindak pidana berarti suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Prof. Simons, dari Utrecht-Belanda, dalam bukunya yang berjudul *Heerboek Vna Het Nedherlands Trafrecht* yang mengatakan, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>18</sup>

Tindak pidana adalah perilaku yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana oleh Undang-undang pidana yang melakukan kejahatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana (dikriminalisasi) sehingga dapat dijatuhkan hukuman berupa sanksi pidana bagi siapa yang melakukannya. Menurut J. Bauman mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Masruchin Ruba'I, *Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative, 2014), 80.

<sup>19</sup> Sultan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), 34.

Menurut H.B Vos, tindak pidana adalah tingkah laku yang oleh Undang-undang (ketentuan Undang-undang) diancam dengan pidana, yaitu tingkah laku pada umumnya (kecuali bila ada alasan penghapus pidana) dilarang dan diancam pidana. Bambang Poernomo menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana.<sup>20</sup>

Menurut Hamzah tindak pidana merupakan kelakuan seseorang yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum dengan pidana karena melakukan perbuatan melanggar. Orang yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan. Sementara moeljatno juga mengatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman berupa pidana bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>21</sup>

Oleh karena tindak pidana adalah perilaku (*commission* dan *omission*) yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana oleh Undang-undang pidana, maka sekalipun pada umumnya tindak pidana adalah kejahatan atau perilaku masyarakat, tidak mustahil perilaku yang sekalipun oleh masyarakat dirasakan atau dinilai bukan merupakan suatu kejahatan atau perilaku jahat tetapi dapat pula ditetapkan sebagai tindak

---

<sup>20</sup> Masruchin Ruba'I, *Hukum Pidana*,. 80.

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),. 54.

pidana (dikriminalisasi) oleh Undang-undang. Misalnya saja, apabila kendaraan di Indonesia berjalan disebelah kanan jalan maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia (Undang-undang Lalu Lintas) sekalipun perbuatan tersebut menurut norma sosial bukan merupakan kejahatan.<sup>22</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Sebagaimana diketahui bahwa sumber utama hukum pidana adalah KUHP. Satu-satunya kodifikasi hukum pidana materil positif. Hukum pidana yang dimuat dalam KUHP dibagi menjadi 3 (tiga) buku. Buku satu memuat tentang Aturan Umum, merupakan dasar atau landasan umum hukum pidana yang dimuat dalam buku kedua ialah rumusan tindak pidana tertentu dan buku ketiga adalah memuat tentang tindak pidana tertentu yang masuk pada jenis pelanggaran. Dapat dilihat dari beberapa buku tersebut mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang, yaitu:<sup>23</sup>

1. Unsur tingkah laku atau unsur perbuatan yang dilarang.
2. Unsur mengenai objek hukum tindak pidana.
3. Unsur mengenai kualitas tertentu subjek hukum tindak pidana.
4. Unsur kesalahan.
5. Unsur sifat melawan hukumnya perbuatan.
6. Unsur akibat konstitutif.
7. Unsur keadaan yang menyertai.

---

<sup>22</sup> Sultan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), 34.

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan Cet 3*, (Malang: Media Nusa Creative, 2020), 25.

8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya ditunda pidana.
9. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
10. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
11. Unsur syarat tambahan yang memperingan pidana.

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana, dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Dalam suatu tindak pidana seseorang dapat dinyatakan atas perbuatan yang melanggar hukum haruslah memenuhi atau mencapai sebuah syarat-syarat tertentu tindak lain yaitu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut harus dipenuhi.<sup>24</sup> Dengan itu berikut paparan mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat pakar hukum.<sup>25</sup>

Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu:<sup>26</sup>

1. adanya subjek;
2. adanya unsur kesalahan;
3. perbuatan bersifat melawan hukum;
4. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

---

<sup>24</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), 79

<sup>25</sup> Masruchin Ruba'I, *Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusantara Crative, 2015), 80

<sup>26</sup>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/> diakses pada tanggal 01Oktober2022

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Handeling, perbuatan manusia, dengan hendeling dimaksudkan tidak saja eendoen (perbuatan) tetapi juga “een natalen” atau “niet doen” (melalaikan atau tidak berbuat).
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederrechtelijk)
3. Perbuatan itu diancam pidana (Strafbaarfeit Gesteld) oleh UU
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

Unsur-unsur tersebut diatas dapat dipilih kedalam unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif yaitu meliputi beberapa point :

1. Perbuatan orang
2. Akibat kelihatan dari perbuatan itu
3. kemungkinan adanya akibat yang menyertai, misalnya unsur-unsur dimuka umum yang terdapat dalam pasal 281.

Unsur subjektif meliputi :

1. Orang yang mampu bertanggungjawab
2. Adanya kesalahan

Unsur-unsur tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :<sup>28</sup>

1. Adanya norma, yaitu suatu larangan atau suruhan
2. Adanya sanksi atau pelanggaran norma itu dengan hukum pidana

---

<sup>27</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, 26-27

<sup>28</sup> Masruchin Ruba’I, *Hukum Pidana*, hlm. 80

Unsur-unsur tindak pidana menurut Van Hamel

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang
2. Melawan hukum
3. Dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.

### **3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana**

Dalam merumuskan pengertian tindak pidana ada beberapa ahli hukum yang memasukkan perihal kemampuan bertanggungjawab kedalam unsur tindak pidana menjelaskan arti kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal yang sehat. Dalam KUHP kita tidak ada, ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Yang berhubungan dengan itu ialah pasal 44 “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang tergantung pada penyakit. Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkannya itu disebabkan oleh hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau lain-lain, pada pasal tersebut tidak dapat dipakai.<sup>29</sup>

Berdasarkan hal tersebut pertanggungjawaban tindak pidana terdapat beberapa jenis yaitu sebagai berikut.<sup>30</sup>

1. Adanya perbuatan melawan hukum yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan atau kesengajaan, kelalaian dan sikap kurang hati-hati.

---

<sup>29</sup> Pasal 44 KUHP.

<sup>30</sup> Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Cet-3, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 89

2. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari pelaku.
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban terhadap pelaku

#### **4. Pengertian Sanksi**

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.<sup>31</sup> Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undangundang.

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.<sup>32</sup> Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment

---

<sup>31</sup> Mahrus Ali, “ *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ”, Jakarta, 2015, 193.

<sup>32</sup> Pasal 44 dan pasal 45 KUHP.

attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata. Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

## **5. Macam-Macam Sanksi**

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat didalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan bahwa pidana terdiri dari :

### **1) Pidana Pokok**

#### **a) Pidana Mati**

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi melarang orang yang menimbulkan kematian karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (*death penalty*) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tinggi apabila dibanding dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap

perbuatan- perbuatan yang sangat serius dan berat.<sup>33</sup>

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sesungguhnya demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, di setrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.<sup>34</sup>Berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maupun berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maupun berdasarkan hak tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat menurut hukum positif di Indonesia.<sup>35</sup>Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.<sup>36</sup> Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telahdijalankan, maka tidak dapat member harapan lagi untuk perbaiki, baik revisi atay jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata

---

<sup>33</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 195

<sup>34</sup> Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), 294

<sup>35</sup> Qodariah Barkah, *Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2016), 35.

<sup>36</sup> Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 175.

penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat,<sup>37</sup> yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 104 KUHP (maker terhadap presiden dan wakil presiden)
2. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan)
3. Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu perang)
4. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau mengajukan huru-hara)
5. Pasal 140 ayat (3) KUHP (maker terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut)
6. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana)
7. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian)
8. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian)
9. Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan)

---

<sup>37</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Medis, 2015), 59

b) Pidana Penjara (*Gevangemisstraf/Imprisonment*)

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurungan atas perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan terhadap terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.<sup>38</sup>

c) Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.<sup>39</sup>

Terhadap pidana kurungan ini dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara dan ini sekaligus merupakan perbedaan antara kedua pidana, ialah:

1. Menurut Pasal 12 Ayat 2 KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut. Maksimum 15 tahun

---

<sup>38</sup> Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 95.

<sup>39</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 23

dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, recidive, atau dalam hal berlakunya Pasal 52 KUHP.

2. Menurut Pasal 19 Ayat 2 KUHP, kepa seseorang hukuman kurungandiberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara
  3. Menurut Pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si terhukum tersebut
  4. Menurut Pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurngan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.
- d) Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dan dikenal sebagai pidan ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pada pidana penjara, mungkin setua pidana mati.<sup>40</sup>

Menurut Pasal 30 Ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus digantidengan pidana kurungan, yang menurut Ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut Pasal 30 Ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) 189

1. Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
2. Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkankurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanya tidak lebih dari satu hari lamanya.

Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.<sup>41</sup>

e) Pidana Tutupan

Dasar hukum diformulasikan pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-undang RI 1946 No. 20, berita Republik Indonesia Tahun II No.24 Dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan bahwa: “dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidanatutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No.8. dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari padapidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.

---

<sup>41</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010),130

## 2) Pidana Tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus menjatuhkan bersama-sama dengan sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu adalah:<sup>42</sup>

### a) Pencabutan Hak-hak Tertentu

Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:

- a. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu Undang-undang dengan putusan hakim.
- b. Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim, adapun tentag jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam Pasal 38 KUHP. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal-pasal : 317, 318, 334, 347,348, 350, 362, 363, 365, 374, 375.

### b) Pidana merampas barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana

---

<sup>42</sup> Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia (Hukum Panitensier)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 125

denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni:

- a. Barang-barang kepunyaan pidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas
  - b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran
  - c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah.
- c) Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.<sup>43</sup> Dan tata caranya diatur dalam Pasal 43 Kitab Undang-undang Hukum

---

<sup>43</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia, 2009), 45

Pidana, yakni:

- a. Barang-barang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), misalnya uang palsu dalam kejahatan pemalsuan uang
- b. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut *instrumental delicta*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sanksi dalam hukum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam terminologi hukum pidana. Pidana pokok disebut dengan "*hafd straf*" yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, misalnya: pidana mati, pidana penjara, kurungan, atau denda. Sedangkan pidana tambahan berarti pidana yang hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, misalnya pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan berupa perampasan atau pemusnahan dapat terdiri dari misalnya uang palsu, narkoba, senjata api atau bahan peledak.<sup>39</sup>

Kemudian berkaitan dengan sanksi tindakan, walaupun banyak tersebar dalam Undang-undang di luar KUHP juga telah dicantumkan bentuk-bentuknya. Sanksi tindakan itu dalam KUHP dapat dilihat dalam beberapa pasal, yaitu:

- a. Penempatan dirumah sakit bagi orang yang tidak dapat di pertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit (Pasal 44 Ayat 2 KUHP).

- b. Dalam hal penuntutan terhadap orang yang belum berumur 16 tahun hakim dapat menentukan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun. Pasal 45 ayat (1) KUHP.

## **6. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan *Speed boat***

Dalam kaitannya dengan jasa kelautan, fungsi sungai ataupun laut secara konvensional adalah sebagai media transportasi. Tidak terkecuali dalam era modern saat ini, dimana sarana transportasi cenderung lebih mengutamakan kenyamanan dan tempuh waktu yang relatif, sarana pengangkutan laut masih tetap diperlukan.

Kondisi transportasi laut dalam negeri baik sarana maupun prasarana keselamatan pelayaran hingga saat ini tidak mendukung tertibnya kelancaran angkutan laut ditanah air. Disamping ketertiban pelayaran dan pengoperasian sarana dan prasarana relatif masih rendah, juga banyak faktor turut melingkupinya, seperti lemahnya kepedulian dari pemilik kapal dan perusahaan dalam menerapkan sistem keselamatan yang efektif serta implementatif dilapangan.

Kecelakaan-kecelakaan pada transportasi di sungai sudah banyak terjadi, insiden yang terjadi biasanya adalah tenggelam akibat kelebihan muatan, terbakar atau meledak, ataupun tenggelam akibat dari faktor alam. Tetapi berdasarkan data dari Mahkamah Pelayaran faktor kesalahan manusia adalah penyebab utama dari kecelakaan transportasi sungai yang ada. Sebanyak 88% kejadian disebabkan oleh *human error* dari orang-orang yang ada dalam sistem transportasi sungai. Dan hanya beberapa saja yang disebabkan oleh faktor alam atau cuaca.

Human error yang terjadi pada kecelakaan transportasi laut dapat disebabkan oleh berbagai faktor pada sistem transportasi laut yang ada. Misalkan kurangnya pemahaman para pengguna *speed boat* akan rambu-rambu yang ada pada rute perjalanan, atau kelalaian pengguna kapal dalam melakukan maintenance terhadap mesin-mesin yang ada pada *Speed Boat*.

Dalam kasus kecelakaan speed boat, baik yang terkait langsung maupun tidaklangsung pun diberikan porsi pertanggungjawaban masing-masing. Tapi yang pasti, aturan ini tegas memberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar hal-hal yang dipersyaratkan. Sebagian hasil investigasi kecelakaan menunjukkan bahwa faktor kesalahan manusia (*human error*) seringkali menjadi penyebabnya.

Untuk itu bagi semua yang menggunakan transportasi laut perlu melakukan pelatihan, terutama di bidang keselamatan agar para pengemudi transportasi laut terampil dalam teknik-teknik penyelamatan, sebagaimana yang diisyaratkan oleh IMO Convention dan pemerintah negara bersangkutan. Banyak korban kecelakaan yang terjadi di laut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dasar keselamatan, keamanan dan perlindungan terhadap lingkungan, sesuai data dari IMO bahwa banyaknya korban jiwa yang terjadi di laut disebabkan oleh kesalahan faktormanusia (*human factor*).

Adapun pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*understanding*), kecakapan (*proficiency*) serta keterampilan (*skill*) yang diperlukan anak buah kapal dalam mengantisipasi resiko musibah antara lain:

- a. Terbakarnya sebagian atau seluruh kapal serta resiko meledak
- b. Terjadinya tabrakan kapal dengan kapal lain, menabrak dermaga atauobyek lainnya dilaut
- c. Kandas, terdampar, terbalik baik yang bersifat sementara maupunpermanen.
- d. Terjadinya kebocoran yang dapat mengakibatkan kapal tenggelam serta resiko hypothermia
- e. Terjadinya pencemaran laut dan kerusakan lingkungan.

Adapun karakteristik kecelakaan kapal laut pada umumnya memiliki beberapamacam, yaitu :<sup>44</sup>

- a. Kecelakaan sebagai kejadian yang langka
- b. Kecelakaan sebagai suatu peristiwa yang tidak tahu kapan akan terjadi
- c. Kecelakaan sebagai peristiwa-peristiwa multifaktor.

	TIPIKAL KECELAKAAN	OBJEK
WHAT	Tipe kecelakaan dan indikator keselamatan a. Tipe kecelakaan: tenggelam, terbakar, tubrukan kandas b. Tingkat kecelakaan	Kapal motor ( <i>speed boat</i> ), kapal layar motor, tug boat, tongkang, kapal

---

<sup>44</sup> Bendjamine Benny Louhenapessy Dan Hermawan Fenriansyah, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Kapal Akibat Tidak Laik Laut*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 19 No.1, 2017, 21.

		tanker.
WHY	<p>Perkiraan penyebab kecelakaan</p> <p>a. Faktor manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecerobohan didalam menjalankan kapal</li> <li>• Kekurangmampuan awak kapal dalam menguasai berbagai</li> </ul>	<p>Nahkoda, anak buah kapal (ABK), petugas pemeriksa</p>
	<p>permasalahan yang mungkin timbul dalam operasional kapal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara sadar memuat kapal secara berlebihan</li> </ul> <p>b. Faktor teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang cermatan didalam desain kapal</li> <li>• Penelantaran perawatan kapal sehingga mengakibatkan kerusakan kapal atau bagian- bagian kapal yang menyebabkan kapal mengalami kecelakaan, terbakarnya kapal</li> </ul> <p>c. Faktor alam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor cuaca buruk; badai, gelombang yang tinggi yang dipengaruhi oleh musim/badai, arus yang besar, kabut yang mengakibatkan jarak pandang yang terbatas</li> </ul>	<p>keperlabuhan, penumpang Pemilik kapal, marine inspector, awak kapal, galangan kapal, pemasok peralatan kapal. Alur pelayaran, kolam pelabuhan, informasi BMKG</p>
WHO	<p>Yang terlibat kecelakaan dan korban kecelakaan</p> <p>a. Kapal yang terlibat kecelakaan</p>	<p>Nahkoda atau pengemudi kapal, ABK, Penumpang</p>

	b. Gender (laki-laki, perempuan) c. Usia	
WHERE	Lokasi tempat kejadian kecelakaan, yaitu lokasi kecelakaan	Alur pelayaran, kolam pelabuan, dermaga
WHEN	Waktu kejadian kecelakaan a. Jam kejadian b. Tanggal kejadian	Kapal, nahkoda, penumpang
HOW	Kronologis kejadian a. Pergerakan kapal b. Kondisi kapal	Kapal

### 7. Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Speed Boat

Kecelakaan yang terjadi di sungai, danau, dan penyeberangan yang sampai ke Mahkamah Pelayaran pada tahun 2006 lebih disebabkan oleh faktor kesalahan manusia (88%), dan hanya sedikit kejadian kecelakaan di perairan yang disebabkan oleh faktor alam. Menyimpulkan alasan tersebut mestinya semua peristiwa kecelakaan bisa diminimalisir manakala ada usaha preventif dari semua pihak agar tidak tersandung pada batu yang sama. Sebagai gambaran perbandingan antara kecelakaan di perairan yang disebabkan oleh faktor kesalahan manusia dan alam.<sup>48</sup> Kecelakaan speed boat sebagian besar terjadi karena overcrowding dan sistem navigasi, yang ditandai dengan lebih tingginya jumlah penumpang dan barang jika dibandingkan dengan daya muat kapal. Keberadaan penumpang yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan dalam kondisi kecelakaan, juga menjadi penting untuk diperhatikan, mengingat pengguna transportasi air ini masuk dalam kategori kelompok rentan (vulnerable)

Sebagian besar kecelakaan terjadi karena rendahnya kepedulian aspek keselamatan dan keamanan awak kapal. Angka berbeda dari manifes penumpang dan jumlah penumpang dilapangan menjadi hal yang biasa terjadi. Terdapat empat persoalan dalam transportasi laut, yakni tidak ada oknum atau instansi pemerintah yang bersedia memegang tanggungjawab keselamatan dan keamanan, kebijakan pentaripan, kualitas sumberdaya manusia, serta implementasi dan penegakan peraturan yang tidak jelas.

Keselamatan transportasi laut juga harus diawali dari kondisi pelabuhan yang steril, pelabuhan merupakan kunci utama dari keluar masuknya transportasi laut. Sayangnya, hampir semua pelabuhan penyeberangan di Indonesia tidak mempunyaifasilitas atau peralatan untuk mengontrol berat, dimensi, dan jenis muatan dalam setiap kendaraan yang naik ke kapal. Hal itu menjadi ancaman bagi keselamatan pelayaran penyeberangan, khususnya apabila terdapat muatan berbahaya yangmasuk ke kapal tanpa penanganan sesuai prosedur.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Islam**

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam (fiqih jinayah) dikenal dengan istilah jarimah. Kata jarimah merupakan sinonim dari kata jinayat. Secara istilah diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara<sup>45</sup>, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Pengertian jarimah juga dikemukakan oleh Ahmad Wardi Muslich yang mengatakan bahwa, jarimah adalah Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau *ta'zir*.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, Jakarta; Sinar Grafika, 2006, hlm, 9.

Sedangkan menurut Ahmad Hanafi, yang dimaksud dengan kata jarimah ialah laranganlarangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd. Laranganlarangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Menerangkan juga bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, atau merugikan nama baiknya atau perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.<sup>46</sup>

Hukum pidana Islam dalam pengertian *Fiqh* dapat disamakan dengan istilah “*jarimah*” yang diartikan sebagai larangan syara' yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syari'at dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Para *fuqaha* menggunakan kata *jinayah* untuk istilah *jarimah* yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang. Pengertian *jinayah* atau *jarimah* tidaka berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana) delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata *jinayah* atau *jarimah* yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja. Sedangkan yang dimaksud dengan kata *jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, apakah perbuatan mengenai jiwaatau benda dan lainnya.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-5, 1993), hlm, 1

<sup>47</sup> Chazawi Admi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stesel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas-Batas Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 2

Kata *jinayah* merupakan bentuk *verbal noun* (*masdar*) dari kata “*jana*”. Secara etimologi “*jana*” berarti berbuat dosa atau salah,<sup>48</sup> sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.<sup>49</sup> Seperti dalam kalimat *jana ‘ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti “memetik”, seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya “memetik buah dari pohonnya”. Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut engan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa *jinayah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara’*) yang diancamdenga hukuman *had* atau *Ta’zir*.<sup>23</sup>

Adapun pengertian *jinayah*, para *fuqaha* menyatakan bahwa lafal *jinayah* yang dimaksud disini adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh *syara’*. Baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lain-lainnya. Sayyid Sabiq memberikan definisi *jinayah*, bahwa istilah *jinayah* menurut *syara’* adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu menurut

---

<sup>48</sup> Makhrus Munajat, *Demokrasi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2011), 1

<sup>49</sup> Rahmad Rosyadi Dan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 123.

*syara'* adalah dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya mengenai agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Abd Al-Qodir Awdah berpendapat bahwa jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

Secara umum, pengertian jinayat sama dengan hukum pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, dan lain sebagainya. Dari beberapa pendapat dapat, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh *Syara'* (Al-Qur'an dan Hadits) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. Umumnya para Fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan *Syara'* yang diancam Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*.<sup>24</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus unsur umum berlaku pada semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan jarimah ini berbeda

antara yang satu dengan jarimah yang lain. Didalam hukum islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya.<sup>50</sup>

Abdul Qodir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam: <sup>51</sup>

1. Unsur formil (adanya Undang-undang atas Nash). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum ada perturan yang mengundangkannya.
2. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik sifat berbuat maupun sikap tidak berbuat.
3. Unsur moril (pelakunya mukallaf). Artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Unsur-unsur diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.

Adapun unsur khusus adalah unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya. Unsur yang terkandung didalam pencurian tidak sama dengan unsur

---

<sup>50</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: Noer Fikri, 2020), hlm. 57

<sup>51</sup> Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Sukses Offset, Yogyakarta, 2009), hlm.10-11.

yang terkandung didalam perzinaan.<sup>52</sup>

### 3. Sanksi Pidana Menurut Hukum Islam

Sama halnya dalam hukum pidana positif, maka dalam Fiqh Jinayah juga dikenal istilah “sanksi” yang disebut dengan istilah “*hukuman*” atau “*uqubah*”.<sup>53</sup> Uqubah dalam bahasa Indonesia berarti sanksi hukum atau hukuman. Dan hukuman dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah siksaan dan lain sebagainya yang diletakkan kepada orang yang melanggar Undang-undang dan lain sebagainya. Adapun menurut istilah fuqaha, ‘Uqubah atau hukuman lain adalah pembalasan yang telah diterangkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan Rasul-Nya).

Dari definisi diatas dapat dikemukakan bahwa hukuman itu merupakan balasan yang ditentukan oleh syariat Islam terhadap perbuatan yang dianggap melanggar perintah Allah. Hukuman tersebut ditetapkan demi menjaga kemaslahatan atas kepentingan banyak orang, baik si korban kejahatan, keluarganya, si pelaku itu sendiri, atau masyarakat pada umumnya.<sup>54</sup>

Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang hukum jinayat, yang dimaksud dengan ‘*uqubah* adalah hukuman yang dapat dijatuhi oleh hakim terhadap pelakujarimah. Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum

---

<sup>52</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, hlm. 57

<sup>53</sup> Muchammad Ihsan Dan M. Endiro Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab. Hukum FH UII, 2008), 6.

<sup>54</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta:Rajawali Pres, 2000), 25.

acara jinayat, *'uqubah* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggar jarimah. Hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara' dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.<sup>55</sup>

#### 4. Macam-Macam Sanksi Pidana Menurut Hukum Islam

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian, yaitu :

- a) Ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk qishash dan diyat yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadits yang biasa disebut Hudud.<sup>43</sup> Hudud merupakan bentuk jamak dari kata Had yang berarti (larangan, pencegahan), adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telag ditentukan dan wajib dilaksanakan secara haq karena Allah.<sup>56</sup>
- b) Ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang biasa disebut hukuman Ta'zir. Jarimah Ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.  
Ditinjau dari segi niatnya jarimah dapat dibagi

---

<sup>55</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 103

<sup>56</sup> Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), 13.

menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a) Jarimah sengaja, si pelaku sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang. Dari definisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk jarimah sengaja harus dipenuhi tiga unsur, yakni unsur kesengajaan, unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya, dan unsur pengetahuan. apabila salah satu ketiga unsur ini tidak ada, maka perbuatan tersebut termasuk jarimah yang tidak disengaja.
- b) Jarimah tidak sengaja, jarimah ini dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengerjakan perbuatan yang dilarang akan tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelirunya. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa kelalaian dari pelaku merupakan faktor penting untuk jarimah tidak sengaja ini.

Ditinjau dari segi waktu tertangkapnya, jarimah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

- a) Jarimah tertangkap basah, yaitu jarimah dimana pelakunya tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudah tetapi dalam masayang dekat.
- b) Jarimah yang tidak tertangkap basah, yaitu jarimah dimana pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit (lama).

Ditinjau dari segi cara melakukannya, aspek yang ditonjolkan dari perbuatan jarimah ini adalah bagaimana si pelaku melaksanakan Jarimah tersebut. Apakah jarimah itu dilaksanakan dengan melakukan perbuatan yang dilarang atautkah si pelaku tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan. Ditinjau dari segi melakukannya, jarimah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Jarimah positif (*Ijabiyah*), yaitu si pelaku secara aktif mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau dalam bahasa hukum positif dinamakan *delict commisionis*.
- b) Jarimah negatif (*Salabiyah*), yaitu pelaku pasif, tidak berbuat sesuatu atau dalam hukum positif dinamakan *delict ommisionis*, seperti tidak menolong orang lain yang sangat membutuhkan padahal dia sanggup melaksanakannya.

Ditinjau dari segi objeknya atau sararannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a) Jarimah perorangan, adalah suatu jarimah dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan perorangan meskipun sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan juga berarti menyinggung masyarakat.
- b) Jarimah masyarakat, adalah suatu jarimah dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untk menjaga kepentingan masyarakat, baik jarimah tersebut mengenai perseorangan maupun mengenai ketentraman masyarakat dan keamanannya menurut para fuqaha penjatuhan hukuman atas perbuatan tersebut tidak ada pengampunan atau peringanan atau menunda-nunda pelaksanaan. Jarimah-jarimah hudud termasuk dalam jarimah masyarakat, meskipun sebagian daripadanya ada yang mengenai perseorangan seperti pencurian dan Qadzhaf (penuduhan zina), jarimah-jarimah ta'zir sebagian ada yang termasuk jarimah masyarakat, kalau ada yang disinggung itu hak masyarakat, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, korupsi, dan sebagainya.

Ditinjau dari segi tabi'atnya atau motifnya, jarimah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:<sup>57</sup>

Jarimah politik, yaitu jarimah yang dilakukan dengan maksud-maksud politik dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tujuan politik untuk elawan pemerintah yang sah pada waktu situasi yang tidaknormal, seperti pemberontakan bersenjata.

- a) Jarimah biasa, yaitu jarimah yang tidak bermuatan politik, seperti mencuri ayam atau barang-barang lainnya atau membunuh atau menganiaya orang-orang kebanyakan (orang biasa).

Menurut Abdul Qadir Audah macam-macam hukuman adalah sebagai berikut:<sup>46</sup> penggolongan ini ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, dan dalam hal ini empat macam hukuman yaitu:

- a) Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qishas atau jarimah pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian
- b) Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliyyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman Qishas.
- c) Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa

---

<sup>57</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),

memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.

- d) Hukuman pelengkap (*Uqubah Takmiliah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan. Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dileher.

### BAB III PEMBAHASAN

#### A. Sanksi Pidana Terhadap Kecelakaan *Speed Boat* Menurut Pasal 359 KUHP

Salah satu unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) yaitu “dilakukan dengan kesalahan atau kealpaan (*met schuld in verband staand*) atau adanya kesalahan (*dolus atau culpa*)” perbuatan harus dilakukan dengan kelalaian. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat perbuatan atau dengan keadaan-keadaan yang mana perbuatan itu dilakukan.<sup>58</sup>

Culpa atau kealpaan adalah suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurangnya kehati-hatian sehingga menimbulkan yang tidak disengaja terjadi. Sebenarnya dalam definisi kelalaian ini undangundang juga tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *schuld* atau *culpa* tersebut. Di dalam *Memorie Van Toelichting* orang hanya sedikit mendapat penjelasan mengenai arti *culpa* yang mengatakan bahwa: “*schuld is de zuevere tegenstelling van opzet aan eene kant, van toeval aan andere zijde*” yang berarti “*schuld* atau *culpa* di satu pihak merupakan kebalikanyannng murni dari *opzet*, dan di pihak lain ia merupakan kebalikan dari kebetulan”.<sup>59</sup> Prof. Mr. D. Simons menerangkan “kealpaan” tersebut sebagai berikut. “umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati

---

<sup>58</sup> Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: GhaliaIndonesia, 1984), 34.

<sup>59</sup> <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-culpa-atau-kealpaan/8629>.

melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang membuat berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.

Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak, suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduga lebih dahulu” itu, harus diperhatikan oleh pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada”.

Selain disebut dengan kealpaan tindak pidana ini juga sering di kenal dengan sebutan culpa atau kelalaian mengenai pengertian kelalaian tidak dijelaskan pengertian dari kelalaian namun beberapa pakar sependapat bahwa kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Adapun pengertian kealpaan adalah suatu struktur yang sangat go simple, yang satu sisi mengarah kepada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang itu dengan pengertian demikian kealpaan (culpa), terkandung makna kesalahan yang luas tapi bukan berupa kesengajaan.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 217

Kelalaian adalah kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan atau berindak kurang terarah, biasanya diartikan culpa tidak atau kurang menduga secara nyata akibat fatal dari tindakan orang tersebut, hal itu kecerobohan yang serius hal ini merupakan culpa lata (kelalaian berat) bukan culpa levis (kelalaian ringan).<sup>61</sup>

KUHP mengatur tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kealpaan atau kesalahan, yaitu tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang” yang dinyatakan dalam Pasal 359 KUHP yang selengkapanya berbunyi “Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.”

Tindak pidana tersebut matinya orang tidak dikehendaki sama sekali oleh pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hatinya atau lalainya pelaku (delik *culpa*), misalnya seorang supir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang sehingga menabrak orang sampai mati, atau orangmain-main dengan senjata api karena kurang hati-hati meletus dan mengenai oranglain sehingga mati dan sebagainya.<sup>62</sup>

Tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian samapi mengakibatkan oranglain meninggal dunia sering terjadi pada kecelakaan, menurut ilmu hukum pidana, kecelakaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana, apabila korbannya mengalami luka-luka, terlebih lagi

---

<sup>61</sup> Jan Remmeik, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 177-178

<sup>62</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil Jilid 2*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2008), 14

sampai meninggal dunia dan didalamnya terdapat unsur kelalaian. Kecelakaan yang sampai mengakibatkan luka atau matinya orang yang didalamnya terdapat kelalaian merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 459 dan Pasal 360.

Pada Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.” Sedangkan dalam 360 KUHP menyatakan bahwa:

- a) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kerugian paling lama satu tahun.
- b) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku kecelakaan *Speed Boat* bisa diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika perbuatannya terdapat unsur kealpaan atau kelalaian, meskipun dalam kecelakaan tersebut perbuatan yang mengakibatkan luka atau matinya orang diakibatkan oleh kesalahan korban, pelaku yang mengakibatkan luka atau matinya orang tetap masuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan pengaturan dalam kedua Pasal diatas jika perbuatannya terdapat unsur kealpaan yang menyebabkan orang lain menderita luka

berat atau meninggal dunia, tetap saja dapat dikualifikasikan Pasal 359 atau Pasal 360 KUHP jika perbuatan pelaku mengandung unsur kealpaan atau kelalaian. Dikatakan juga seorang mampu bertanggungjawab bilamana seseorang keadaan jiwanya<sup>63</sup> :

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair)
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewengin, melindur/slaapwandle, mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

Penyebab ini muncul karena lemahnya pengawasan terhadap standar keselamatan pelayaran angkutan laut. Penyebab operasional dari penggunaan kapal masuk ke dalam faktor eksternal, artinya bahwa kecelakaan kapal disadari oleh faktor-faktor diluar kapal yang berpengaruh kepada keselamatan dan keamanan kapal. Namun biasanya pada kasus-kasus kecelakaan manusia ataupun disebabkan oleh faktor alam.

Kecelakaan dalam angkutan laut harus menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang terkait dalam praktek pelayaran. Salah satu pihak yang turut bertanggung jawab dalam kecelakaan yang terjadi pada suatu kapal adalah nahkoda selaku pemimpin kapal, begitu juga dengan terjadinya kecelakaan pada *speed boat*, makayang harus

---

<sup>63</sup><http://EJurnal.Peraturan.Go.Id/Index.Php/Jli/Article/Download/75/Pdf> Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2021, Pukul 11.12 WIB.

bertanggung jawab adalah nahkoda ialah yang membawa mengemudi kapal tersebut. Sehingga sebagai pemimpin kapal, diharapkan nahkoda dapat memenuhi pertanggungjawabannya seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang.

Dalam penjatuhan pidana melalui suatu proses, sebelum proses ini berjalan peranan hakim sangat penting. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagu terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pidana tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, tapi merupakan pemberian makna kepada sistem hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun tujuan dari pidana tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Hal inilah yang perlu disampaikan karena belum banyak orang yang tahu atas aturan tersebut. Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan sebagaimana yang sudah dibahas maka pengemudi, pemilik atau perusahaan angkutan tersebut wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Bahwa penerapan hukum pidana oleh hakim sudah tepat mengingat perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan dapat dipidana. Yaitu antara lain, perbuatan terdakwa melawan hukum, di persidangan telah terbukti mencocoki rumusan delik yang didakwakan

dan adanya kesalahan.

Dalam kealpaan/kecelakaan merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memennunhi standar prilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP
2. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah mengakibatkan yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diaturdalam Pasal 359, 360, 361 KUHP

Unsur-unsur kealpaan, yaitu:

1. Pelaku melakukan perbuatan lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawanhukum Pelaku tidak berlaku kurang hati-hati dalam bertindak, ceroboh dan kurang berpikir panjang; dan
2. Perbuatan pelaku itu dapat dihukum, oleh karena itu pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut

Kealpaan (*culpa*) pada umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. *Culpa* dengan kesadaran, kelalaian yang didasari, contohnya antara lain sembrono (*roekeloos*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh. Dimana seseorang sadar akan resiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi;
2. *Culpa* tanpa kesadaran, kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berpikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*), dimana seseorang seyogyanya harus sadar dengan resiko, tetapi tidak demikian.

Jadi kelalaian yang diketahui atau disadari terjadi jika seseorang tidak memenuhi suatu perbuatan, namun dia tahu apabila dia tidak memenuhi perbuatantersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. sedangkan kealpaan yangh tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak sama sekali memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya.<sup>64</sup>

Terjadinya kecelakaan *speed boat* di perairan Sungai Musi Banyu Asinmemenuhi unsur kealpaan pada Pasal 359 KUHP: “Barang siapa karena (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Mengenai pertanggungjawaban pidana oleh pemilik *speed*

---

<sup>64</sup> M. Daud Silasahi, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia Dan Implementasinya Secara Regional*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1992), 43

*boat* tersebut sudah diatur pada Pasal 305 yang berbunyi; Setiap orang yang tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 100.000.000.00 (seratus jutarupiah). Dan Pasal 303 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran berbunyi “setiap orang yang tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 Ayat(1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda palingbanyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

Maka pemilik *speed boat* atau yang mengemudi *speed boat* yang karena kealpaanya hingga mengakibatkan kecelakaan dan kematian penumpang akandikenakan Pasal 359 yang berbunyi : “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama limatahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Sesuai dengan Pasal 305 Undang- undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran jika pemilik tidak memelihara kapalnya (*speed boat*) sehingga tidak memenuhi syarat keselamatan maka dipidanapenjara dan denda.

## **B. Sanksi Pidana Terhadap Kecelakaan Speed Boat Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam**

Jarimah memiliki beberapa istilah mencakup kejahatan dan pelanggaran, hukum Islam ada dua istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana yaitu, *jinayah* dan *jarimah*. Bahwa dapat dijelaskan *jinayah* sama dengan istilah jarimah yang memiliki arti sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan kepada Allah, yang pelanggarnya diberikan

hukuman yang ditentukan. Tindak pidana merupakan perbuatan secara aktif maupun pasif yang membawa kepada suatu hukuman yang ditentukan oleh syariat, hukuman harus mempunyai dasar baik dari Al-Qur'an, Hadist dan lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukum.<sup>65</sup>

Hukuman terhadap jarimah yang dibebankan kepada pelaku dalam pandangan Islam tidak serta merta dapat langsung dilakukan begitu saja. Sebagaimana ungkapan bahwa "Rahmat Allah SWT yang mendahului murkanya. Aturan Islam memberikan kesempatan bagi pelakunya untuk melakukan introspeksi diri dan perbaikan internal dengan kesadaran diri untuk menjauhkan diri dari kejahatan dan berbuat dosa." Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh IbnuMajah bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yaitu

التائب من الذنب كمن ال ذئب له

*"seseorang yang bertaubat dari dosa, ia seperti orang yang tidak memiliki dosa."* (HR. Ibnu Majah, Baihaqi, dan dishahihkan Al-Bani).<sup>66</sup>

Islam mengategorikan perbuatan yang menyebabkan matinya dan luka- lukanya seseorang sebagai perbuatan *jarimah* dan dikenakan *'uqubah* padanya. Setiap *jarimah* adalah dosa dan setiap dosa akan dikenakan sanksi bagi pelakunya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 164:

---

<sup>65</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), 80.

<sup>66</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 7, (Damaskus: Dar Al-Fikr, Gema InsaniPress, 1989), 265.

قُلْ أَعِزَّ اللَّهُ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

*“katakanlah (Muhammad), “Apakah (patut) aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosaseseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali. Dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.”*

Hukum pidana Islam telah mengatur pembunuhan tidak sengaja yaitu *qatlu amdi* atau *qatlu khatha'*, yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang megakibatkan kematian seseorang. Walaupun disengaja, perbuatan ini tidak ditujukan kepada si korban dan pembunuhan ini tidak memiliki niat untuk membunuh.

Dalam kasus kecelakaan *speed boat* ini termasuk pada kecelakaan yang tidak disengaja atau karena lalai. Kelalaian dalam hukum Islam juga disebut dengan jarimah yang tidak disengaja yaitu suatu tindak pidana yang tidak niat sama sekali untuk melakukan tindakan tersebut, terjadinya tindak pidana ini disebabkan kesalahan (kealpaan) semata oleh pelaku. Dalam hukum Islam tindak pidana disebut jinayat adapun meliputi beberapa hukum, yaitu: membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkan salah satu pancaindra. Membunuh orang adalah dosa besar selain dari ingkar. Karena kejinya perbuatan itu, juga untuk menjaga keselamatan dan ketentraman umum, Allah yang maha adil dan maha mengetahui memberikan balasan yang layak (setimpal) dengan kesalahan yang besar, yaitu hukuman di dunia atau dimasukkan ke dalam neraka akhirat nanti. Pembunuhan bagi

pelaku yang tidak disengaja tidaklah di qhisash, melainkan diwajibkan membayar *diyat mughaladzah*. Pembayaran dapat dilakukan oleh pelaku atau keluarganya dengan cara diangsur selama 3 tahun setiap tahun sepertiganya.

*Diyat* adalah sanksi hukuman dalam bentuk ganti rugi, seperti jika ahli waris si terbunuh memberi maaf maka hukuman alternatifnya adalah *diyat*, *diyat* ini boleh dicicil oleh keluarga pelaku selama tiga tahun sebagaimana yang diputuskan oleh Umar Bin Ali adapun sebab Nabi Saw membayar *diyat* secara kontan karena beberapa alasan, diantaranya adalah karena beliau membayar *diyat* itu sebagai uang damai dan pelunasan atau karena beliau memberikan *diyat* itu guna menenangkan keluarga korban.<sup>67</sup>

Hukuman pokok *diyat* pada kasus kecelakaan *speed boat* yang menyebabkan banyaknya korban jiwa, maka wajib bagi pelaku untuk membayar *diyat* pada masing-masing keluarga korban. Ketentuan tersebut didasarkan pada pendapat Wahbah Zuhaili bahwa “kejahatan yang berjumlah lebih dari satu tidak bisamengalami *At-tadaakhul* (hukuman untuk salah satunya sudah bisa mewakili hukuman kejahatan-kejahatan yang lain) dalam kasus yang penulis tulis saat ini, maka begitu juga ketika kasus kecelakaan *speed boat* itu adalah kasus kejahatan yang tidak disengaja.”

Unsur tidak sengaja dalam Islam ialah adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian terjadinya perbuatan itu karena kesalahan, adanya sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban. Dan *jarimah* ini memiliki sanksi hukuman *diyat* dan *kaffarat*, hukuman pokok dalam *jarimah ta'zir* ialah *diyat* apabila dari keluarga korban

---

<sup>67</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 196-197

memaafkan perbuatan pelaku maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*. Adapaun pengertian *jarimah ta'zir* menurut bahasa, Lafaz Ta'zir dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak). Ta'zir dapat berarti *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra* yang artinya mengagungkan dan menghormati. Dari berbagai pengertian maka ta'zir yang paling relevan adalah *al-man'u wa raddu* (mencegah dan menolak).<sup>68</sup>

Penjatuhan hukuman ta'zir untuk kepentingan umum ini didasarkan pada tindakan Rasulullah SAW, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya. Rasulullah SAW melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman ta'zir, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu jarimah yang sudah dapat dibuktikan. Apabila dalam peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata-mata (tuhmah). Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah SAW membolehkan penjatuhan hukum terhadap dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang diambil oleh Rasulullah tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya biar mengakibatkan ia lari, dan biar juga menyebabkan dijatuhkannya vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau

68

Ahmad

asrofi,

<http://asrofi.blogspot.com/2015/04/jarimah-ta'zir-dalam-perspektif-hukum.html> diakses pada tanggal 6 mei 2022, pukul 16.21 WIB.

menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan.<sup>69</sup>

Dalam menetapkan ta'zir, pemerintah mengacu dan berpegang pada prinsip menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan di samping itu penegakan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsipsyar'i (nash). Jadi, hukuman bagi kelalaian seorang supir speedboat yang menyebabkan kematian yang dalam undang-undang disebutkan dengan kealpaan secara Hukum Islam merupakan salah satu jarimah yaitu jarimah ta'zir yang merupakan hukuman pengganti atau ditetapkan oleh pemerintah ataupun ulil amri ditempat jarimah itu dilakukan. Para Ulama' membagi Ta'zir menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemungkinan bagi ulil amri untuk memberi pemaafan atau mendeponir bila hal itu membawa kemaslahatan. Dalam Ta'zir yang berkaitan dengan hak hamba tidak dapat diberlakukan teori tadakhul. Jadi sanksinya dijumlahkan sesuai dengan banyaknya kejahatan. Misalnya bila seseorang menghina A, B, C dan D, maka hukumannya adalah empat kali. Sedang dalam Ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah berlaku teori tadakhul, seperti seseorang tidak mengeluarkan zakat beberapa kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, pemberontakan, perzinaan, dan tidak taat pada ulil amri.

---

<sup>69</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009),177-181.

- b. Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan hak perorangan atau hamba, yaitu segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar hutang dan penghinaan.

Berbeda dengan kealpaan yang dimaksud dalam KUHP yang secara definisi telah dikemukakan oleh penulis menurut redaksi dan sesuai dengan sumbernya. Disini kealpaan yang dimaksud dalam Pidana Islam adalah dengan istilah Khata'. Definisi khata' (kealpaan) dalam kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* karangan Imam Al-Mawardi, dijelaskan bahwa maksud Khata' adalah suatu perbuatan yang menyebabkan meninggalnya orang lain dengan tidak adanya unsur kesengajaan, maka dari itu perbuatan tersebut tidak dikenai sanksi.<sup>70</sup>

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah dalam Kitabnya *Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami* menyebutkan bahwa definisi khata' adalah seorang yang melakukan perbuatan tanpa adanya maksud untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang tersebut, akan tetapi karena perbuatannya tersebut mengakibatkan matinya orang lain.<sup>71</sup>

Dari dua definisi tersebut dapat dirumuskan bahwa kealpaan pembunuhan (*fi qatli al-khata'*) adalah seseorang yang melakukan perbuatan tanpa disengaja, namun akibat perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Jadi, yang menjadi perhatian fuqaha didalam pembunuhan karena kealpaan (*khata'*) adalah unsurnya, yakni sudah tentu unsur yang terdapat dalam pembunuhan ini tidak

---

<sup>70</sup> Imam Al-mawardi, *Al-Ahkam Al-Suktaniyah*, (Beirut: Musthofa Al-Halabi 1987), 232

<sup>71</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al- Jina'i Al-Islami*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1987),7

adanya unsur kesengajaan. Hanya karena dengan kurang hati-hati, sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal. Unsur inilah yang paling mendasari untuk membedakan dengan bentuk pembunuhan sengaja ataupun semi sengaja. Dalam menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kelalaian dapat dibebani pertanggungjawaban atau tidak

Para fuqaha menetapkan dua kaidah sebagai berikut: pertama, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain dikenakan pertanggungjawaban atau pelakunya apabila kerugian tersebut dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak dapat dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban. Kedua, apabila perbuatan itu tidak dibenarkan oleh syara' dan dilakukan tanpa alasan yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa alasan, dan akibat yang timbul darinya dikenakan pertanggungjawaban dari pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak.<sup>72</sup>

Sanksi hukuman tidak disengaja dalam Hukum Islam, pertama, hukuman diyat. Diyat merupakan sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku untuk keluarga (aqila) korban sebagai pengganti hukuman. Meskipun bersifat hukuman, namun diyat merupakan harta yang diberikan kepada keluarga korban bukan kepada negara. Hukuman pembunuhan tidak disengaja tidak wajib qishas, hanya wajib membayar denda (diyat) yang ringan. Denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas orang yang membunuh. Mereka

---

<sup>72</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 177-181.

membayarnya dengan diangsur dalam tiga tahun, tiap-tiap tahun keluarga tersebut harus membayarnya sepertiganya.<sup>73</sup> *Pertama*, Menurut kaidah yang berlaku, seseorang yang berbuat harus dibebani pertanggungjawaban atas apa yang telah ia lakukan. Dengan demikian, orang lain yang tidak melakukan atau turut melakukan tindak pidana, tidak dikenakan hukuman karena perbuatan orang lain. Apabila semua anggota keluarga pelaku akan dibebani diyat, mereka dapat melakukan upaya dan langkah- langkah untuk menghentikan tindak pidana pembunuhan yang akan dilakukan oleh seorang anggota keluarganya, dan mengarahkan mereka ke jalan yang baik dan lurus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam.<sup>74</sup>

*Kedua*, hukuman kiffarat: hukuman kiffarat untuk pembunuhan karena kealpaan merupakan hukuman pokok. Jenis seperti ini telah dikemukakan dalam pembicaraan mengenai syibul amd, adalah memerdekakan hamba yang mukmin. Apabila hamba tidak diperoleh, maka hukuman penggantinya adalah puasa selama dua bulan berturut-turut. *Kiffarat* disamping sebagai sebuah hukuman, *kiffarat* juga merupakan ibadah. Oleh sebab itu, hukuman ini dibebankan sepenuhnya kepada harta milik pelaku dan tidak dibantu oleh orang lain.<sup>75</sup>

*Ketiga*, hukuman pengganti. Hukuman pengganti dalam

---

<sup>73</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algensido, 2012), 430

<sup>74</sup> Moh. Saifullah Al-Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Edisi Revisi, 2005), 519-521.

<sup>75</sup> Pengertian & Macam-Macam Kaffarat  
<https://www.bacaanmadani.com/2017/07/>

pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian yaitu; puasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti memerdekakan hamba apabila hamba tidak diperoleh. *Keempat*, hukuman tambahan. Untuk pelaku tindak pidana pembunuhan karena tidak sengaja adalah penghapusan dari hak waris dan wasiat, akan tetapi dalam masalah ini, seperti telah dikemukakan dalam hukuman pembunuhan sengaja tidak ada kesepakatan kalangan fuqaha. Menurut ulama, pembunuhan karena kelalaian tetap dikenakan hukuman tambahan karena pembunuhan ini termasuk pembunuhan yang melawan hukum. Dengan demikian, walaupun pembunuhan terjadi karena kesalahan, penghapusan hak waris dan wasiat tetap diterapkan sebagai hukuman tambahan kepada pelaku.<sup>76</sup>

Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila perbuatan tersebut dapat merugikan masyarakat, tata aturan masyarakat, baik berupa benda, nama baik atau perasaan dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara. Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi pelanggaran atau tindak pidana dalam kehidupan masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu dirasakan kejam bagi si pelaku, namun hukuman itu sangat diperlukan, karena dapat menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.<sup>77</sup>

Adapun dalam penelitian kali ini, penulis juga

---

<sup>76</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 23.

<sup>77</sup> Saidus Syahar, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Bandung: Alumni, 1986), 110.

menitikberatkan padapertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan speed boat ialah pelaku tetap dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dilakukan atas kehendaknya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Kelalaian dapat menghapuskan pidana sesuai dengan prosedurnya, tetapi tidak bagi tindak pidana jinayah lebih tepatnya lagi ialah adanya korban kehilangan nyawa maka pelaku *jinayah* harus dijatuhi sanksi dengan mengikuti aturan-aturan, meskipun perbuatannya dilakukan karena keliru atau salah. Maka pertanggungjawaban bagi pelaku kelalaian tersebut menurut Hukum Islam adalah perbuatan tindak pidana dimana si pelaku tidak bermaksud untuk melakukan tindak pidana tersebut atau tidak sadar akan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya itu. Dengan kata lain *Jarimah Al-Khata'* adalah suatu perbuatan yang dilakukan tidak ada unsur kesengajaan untuk mencederai orang maupun hingga tewas (tidak ada niat dan maksud sedikitpun dari pelaku).

Kelalaian yang menyebabkan kematian diatur dalam nash al-qur'an surah an-nisa ayat 92, sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yanglain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman*

*serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dari ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya hukuman pokok dari kelalaian adalah *kaffarat* dan *diyat*. Sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa selama 2 (dua) bulan berturut-turut bagi orang yang tidak mampu. Jenis hukuman tersebut mengarah pada aspek materiil yang sifatnya pemberian kompensasi bagi keluarga korban yang berupa diat mukhaffafah. Akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana kelalaian menurut hukum Islam, yaitu adanya sanksi *diyat* yang berupa kompensasi bagi keluarga korban dan benar-benar dirasa manfaatnya. Sebagaimana yang telah tertera dalam Nash Al-Qur'an dan Hadist, yang mana dalam konteks tersebut sanksi diat sangat dikedepankan guna memberikan solusi alternatif bagi pihak korban dan pelaku. Maka sanksi *diyat* lah yang tepat untuk memberikan solusi tersebut.<sup>78</sup>

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan sanksi pidana pada kecelakaan *speed boat* yang terjadi diperairan Sungai Musi Banyuasin hingga menyebabkan kematian banyak penumpang dalam pelaksanaannya dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan Pasal 359 yaitu penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan korban jiwa atau kematian maka pelaku akan dikenai Pasal 303 Ayat (1) Undang-undang Pelayaran yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
2. Sanksi pidana Pada kasus kecelakaan *speed boat* menurut Hukum Pidana Islam karena kelalaiannya menyebabkan banyaknya korban jiwa, maka wajib bagi pelaku untuk membayar diyat pada masing-masing keluarga korban. Dari kasus ini, memiliki sanksi hukuman *diyat* dan *kaffarat*, hukuman pokok dalam *jarimah ta'zir* ialah *diyat* apabila dari keluarga korban memaafkan perbuatan pelaku maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*.

#### B. Saran-saran

Ada baiknya bagi pemerintah, masyarakat maupun lembaga yang menaungi tentang perlindungan korban kecelakaan harus saling berhubungan kerjasama yang baik dalam melakukan pelayaran, terutama pada yang saat ini saya tulis yaitu angkutan laut *speed boat*, penyedia angkutan laut

dan pemerintah lebih menerapkan Undang-undang Perlindungan konsumen penumpang Nomor 1999. Diterapkannya Undang-undang perlindungan konsumen penumpang tersebut memiliki tujuan agar keamanan penumpang tetap terjaga dan masing-masing penumpang akan lebih aman dalam perjalanan tersebut. Hendaknya Pemerintah harus terus melakukan pembinaan terus menerus agar kesadaran masyarakat ada terhadap keselamatan dan keamanan dan memberikan sedikit sanksi jika melanggar peraturan, dan hendaknya saran dan prasarana lebih ditingkatkan lagi seperti dibagian pelabuhan dan membuat dua jalur untuk kedatangan dan keberangkatan penumpang sehingga lebih teratur dan nyaman bagi masyarakat dan memberikan bantuan kepada transportasi *speed boat* untuk mengganti ke *speed boat* yang berbahan fiberglass.

1. Bagi pengemudi *speed boat* ada baiknya sebelum mengendarai *speed boat* harus memeriksa kembali mesin-mesin *speed boat* apakah ada kerusakan apakah bensin nya terisi penuh atau tidak, dan juga pemengudi *speed boat* harus dalam keadaan baik atau sehat agar tidak terjadinya kecelakaan dalam perjalanan. Berdasarkan data hingga kini masih banyak pengelola angkutan umum sungai yang belum mengasuransikan penumpangnya, bagi yang belum terdaftar di Jasa Raharja dan mengakibatkan para korban kecelakaan tidak mendapatkan santunan. Hendaknya pemilik *speed boat* harus rutin membayar iuan wajib sesuai Undang-Undang nomor 33 tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang angkutan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

### **Buku-buku**

Adami Chazawi, 2012. *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Raja

Grafindo Persada

Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum*

*Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Hamzah, 2008. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Wardi Muslich, 2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Wardi Muslich, 2004. *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Almawardi, 1987. *Al-Ahkam Al-Suktaniyah*, Musthofa

Al-Halabi. Bambang Waluyo, 2009. *Pidana Dan*

*Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia.

Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raga GrafindoPerkasa.

Chazawi Admi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stesel*

*Pidana, Teori- Teori Pemidanaan & Batas-Batas Hukum*

*Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Djazuli, A. 2000. *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi*

*Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo.

Djoko Prakoso, 1984. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori*

*Dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu*

*Pengantar*, Bandung: Refika Aditama

- Frans Maramis, 2012. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- M. Daud Silasahi, 1992. *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia Dan Implementasinya Secara Regional*, Jakarta: Sinar Harapan
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Makhrus Munajat, 2011. *Demokrasi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Muchammad Ihsan Dan M. Endiro Susila, 2008. *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Yogyakarta: Lab. Hukum FH UII
- Ninieck Suparni, 2007. *Eksistensi Pdana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurul Irfan Dan Masyrofah, 2014. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah.
- P.A.F. Laminating, 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: SinarBaru.
- Paul Scholten, 2015. *De Structuur Deer Rechtswetenschap (Struktur Ilmu Hukum)*, Alih Bahasa B Arief Sidharta, Bandung: Alumnii
- Qodariah Barkah, 2016. *Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, Palembang: Noerfikri Offset.

- Rahmat Hakim, 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia.
- Rahadjo Adisassmita, 2010. *Dasar-Dasar EkonomiTransportasi*, Yogyakarta:Graha Ilmu
- Rahmanuddin Tomalili, 2015. *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Medis. Rahmad Rosyadi Dan Rais Ahmad, 2006. *Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Salim Hs, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum, (Introduction To Legal Science)*, Depok:Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 2005. *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat*,Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo, 1999. *Mengenal Hukum Suatu Hukum Pengantar*Yogyakarta: Liberti.
- Sulaiman Rasyid, 2012. *Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Baru Algensido.
- Teguh Prasetyo, 2008. *Hukum Pidana Materiil Jilid 2*, Yogyakarta: Kurnia Kalam.
- Teguh Prasetyo, 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: NusaMedia.
- Tina Asmarawati, 2015. *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia (Hukum Panitensier)*, Yogyakarta: Deepublish.
- Tri Andrisma, 2011. *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*,Bandar Lampung: Unila.

Wirjono Prodjowikoro, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama.

Zainuddin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Zuleha, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2017\ **Skripsi**

Nurholis, “*Peran Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Daya Guna Transportasi Speedboat Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Dinas Perhubungan)*”, Jambi, UIN Sulthana Thaha Saifuddin, 2020, <http://repository.uinjambi.ac.id/5120/>

R. Yobi Ibrahim Hamiwijaya, “*Tanggung jawab asuransi PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan kapal angkutan sungai dan danau berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang*”, Palembang: Fakultas Hukum Sriwijaya, 2019. <http://repository.unsri.ac.id/12255/3/03.%20RAMA>

## **Jurnal**

Budi Setiawan, Heri Azwansyah, Elsa Tri Mukti, *Analisis Moda Speedboat Sebagai Alternatif Penyeberangan Sungai Jalur Kecamatan Pontianak Timur- Kecamatan Pontianak Kota*, Vol-8 No.2 2021.

Ali Sodikin, *Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol-49, No.1 Juni 2015

Ramiyanto, *Pembunuhan Secara Berkelompok Dalam Hukum Pidana Ditinjau Fiqh Jinayah*, Palembang: Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah.

Sri Endang Rayung Wulan, Syahrial, *Pengawasan Hukum Syahbandar Dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan, Keamanan Dan Ketertiban Penumpang Speed Boat Di Pelabuhan Tarakan*, Jurnal De Facto, Vol.7, No. 1 Juli 2020

### **Perpustakaan Elektrik**

Agus Muhammad Ali Mahfud, *Eutanasia* (Online). Tersedia Di E-Journalfh.Blogspot.Com/*Eutanasia*.Html-Sjsssyariah.Wordpress.Com

Ainul Haji Ali Sai, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pelayaran Speed Boat Tanpa Izin Syahbandar Menyebabkan Kecelakaan Yang Mengakibatkan Kematian*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

[Http://digilib.uinsby.ac.id/32591/2/Ainul%20Haji%20ali%20sai\\_C03215008.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/32591/2/Ainul%20Haji%20ali%20sai_C03215008.pdf)

<https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/>

<http://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/75/pdf>

RidwanGarciaBlog, "*InfoKapal*", Dimuat Pada MediaWordpress, [Http://infokapal.org/](http://infokapal.org/)

## LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Rike Fitriani

NIM/ Prodi : 1720103075/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP KECELAKAAN  
SPEED BOAT MENURUT PASAL 359 KUHP  
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palembang, 21 Januari 2023

  
**Dr. H. Marsaid, MA**  
 NIP. 196207061990031004



**KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM**  
**PIDANA ISLAM**

Jl. Prof. K. H. Zamal Abidin Fikry, kode pos 30126 Kotak Pos: 34 telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rike Fitriani  
 NIM/Prodi : 1720103075/Hukum Pidana Islam  
 Jenjang : Sarjana (S1)  
 Judul Skripsi : Sanksi Terhadap Kecelakaan Speed Boat Menurut Pasal 359  
 KUHP dari Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri,kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 14 Juni 2022

Saya yang menyatakan



RIKE FITRIANI  
1720103075



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : Rike Fitriani  
NIM/ Prodi : 1720103075/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP KECELAKAAN SPEED BOAT  
MENURUT PASAL 359 KUHP DITINJAU DARI HUKUM  
PIDANA ISLAM

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing Utama

**Yuswalina, S.H., M.H**

**NIP. 19680113199032003**

Palembang, 21 Januari 2023

Pembimbing Kedua

**Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I**

**NIP.197409242007012016**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Rike Fitriani  
NIM/ Program Studi : 1720103075 / Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP KECELAKAAN SPEED BOAT  
MENURUT PASAL 359 KUHP DITINJAU DARI HUKUM  
PIDANA ISLAM

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal, 16 JANUARI

**2023 PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal 21 Januari 2023	Pembimbing Utama : Yuswalina,S.H.,M.H t.t 
Tanggal 21 Januari 2023	Pembimbing Kedua : Dr. Eti Yusnita,S.Ag.,M.H.I t.t 
Tanggal 21 Januari 2023	Penguji Utama : Dr. Muhammad Torik,Lc.,MA t.t 
Tanggal 21 Januari 2023	Penguji Kedua : Romziatyssa'adah,M.Hum t.t 
Tanggal 21 Januari 2023	Ketua Panitia : Dr. Cholidah Utama,SH,M.Hum t.t 
Tanggal 21 Januari 2023	Sekretaris : Ari Azhari,M.H.I t.t 



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**Formulir D 2**

**Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Nama Mahasiswa : Rike Fitriani  
NIM/ Prodi : 1720103075/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP KECELAKAAN SPEED BOAT  
MENURUT PASAL 359 KUHP DITINJAU DARI HUKUM  
PIDANA ISLAM

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 21 Januari 2023

Penguji Utama

Penguji Kedua

**Dr. H. Muhammad Torik, Lc, MA**  
NIP. 197510242001121002

**Romziatussa'adah, M. Hum**  
NIP. 196703202001122001





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427

**Formulir E3**

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Nomor : .....

Setelah menguji Skripsi saudara:

Nama : Rike Fitriani

NIM/Prodi : 1720103075/Hukum Pidana Islam

Judul : SANKSI PIDANA TERHADAP KECELAKAAN SPEED BOAT MENURUT  
PASAL 359 KUHP DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah ~~berhasil/gagal~~ dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan Lulus/tidak Lulus dengan nilai .....

Untuk diperkenankan menerima ijazah/~~menempuh ujian kembali~~, saudara tersebut di atas harus memenuhi kewajiban :


1. ....
2. ....
3. ....

dengan demikian, saudara tersebut di atas telah/belum berhak mempergunakan gelar Sarjana Hukum Islam (S. H) serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Palembang

Pada, 16-1-2023

**Panitia Ujian Munaqasyah :**

Ketua	: Dr. Cholida Utama, SH, M.Hum	tt :	
Penguji Utama	: Dr. Muhammad Torik, Lc., MA	tt :	
Penguji Kedua	: Komalatussadaq, M. Hum	tt :	
Pembimbing Utama	: Yuswalina, S.H., M.H	tt :	
Pembimbing Kedua	: Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I	tt :	
Sekretaris	: Ari Azhan, M. H. I	tt :	

## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rike Fitriani  
 NIM : 1720103075  
 Prodi : Hukum Pidana Islam  
 Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP KECELEKAAN *SPEED BOAT* MENURUT PASAL 359 KUHP DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

Pembimbing II : Yuswalina, SH, MH

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1	Jumat / 3 / 22 6	Tambahkan materi pada bab <u>II</u>	
2.	Selasa / 7 / 22 6	Lanjutkan ke Bab <u>III</u>	
3.	Senin / 27 / 22 6	Tambahkan materi pada Bab <u>III</u>	
4.	Rabu / 10 / 22 8	Lanjutkan ke bab <u>IV</u>	
5.	Kamis / 18 / 22 8	Revisi BAB <u>IV</u>	
6.			

Menyempatkan Pembimbing I. Sidiq Uti diujikan.  
 Plg, 22-8-2022.  
  
 Yuswalina, SH, MH.

## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rike Fitriani  
 NIM : 1720103075  
 Prodi : Hukum Pidana Islam  
 Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP KECELEKAAN SPEED BOAT MENURUT PASAL 359 KUHP DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

Pembimbing II : Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1	Rabu/24-11-2021	Acc bab 1 & Bab 2, tapi dgn catatan kecuali dua bab tsb dgn penomoran halaman yg belum ada	
2	Rabu/8-12-2021	lanjutan keBAB 3	
3	Rabu/19-1-2022	Dibaca dulu Bab 19 dan isihand an Bab lengkapi : 1. Kata pengantar 2. Abstrak 3. Motto & Persembaha 4. Daftar Riwayat Hidup	
4	Rabu/26-1-2022	- jumlah halaman skripsi masih kurang - cek ulang penulisan cover skripsi -> Boleh Pelebaran penulisan F&H tsb dan	

- lengkapi penomoran halaman  
 - perbaiki kembali penulisan catatan kaki

## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rike Fitriani  
 NIM : 1720103075  
 Prodi : Hukum Pidana Islam  
 Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP KECELEKAAN SPEED BOAT MENURUT PASAL 359 KUHP DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

Pembimbing II : Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
5	Jum'at/18-2-2022	<p>- Halaman Skripsi: Masih kurang dg cara menambahkan kont analisis terutama di bagian pembahasan Bab 3</p> <p>- Tambahkan bagaimana penafsiran dalam hukum pidana Islam dr ayat atau ayat yg berkaitan dg masalah</p> <p>- lengkapi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Pustaka</li> <li>2. " Riwayat Hidup</li> <li>3. Kata Pengantar</li> <li>4. Abstrak</li> <li>5. Daftar Isi</li> <li>6. Halaman Persembahkan dan motto.</li> <li>7. Pedoman Transkripsi</li> </ol>	 <p>Perbaiki ada kata yg berlebih</p>

## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rike Fitriani  
 NIM : 1720103075  
 Prodi : Hukum Pidana Islam  
 Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP KECELEKAAN SPEED BOAT MENURUT PASAL 359 KUHP DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

Pembimbing II : Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
6	Kamis / 17/3 - 2022	Revisi yang yg disarankan oleh pembimbing	
7	Rabu / 13/4 - 2022	<p>Tambahkan samud dan rami pd bab 4 di hal 40</p> <p>Cek klm J → ulun hmgf: 12?</p> <p>- Revisi: Abstrak → ringkasan, pada jels → jadi ke (program)</p> <pre>           /             \         Judul  -  Rumus  -  notasi           /             \         rumus  metode  Pemb.           /                v        v         150     Ket           </pre> <p>- Tambah jumlah klm → 50</p> <p>- Judul diulup depan hors huruf depan sama 2 huruf besar</p> <p>- redaksi:</p> <p>App Ketekungan Bnb dan lampir ke Pemb. I</p>	
8.	Rabu / 18/5 - 2022	<p>- Judul diulup depan hors huruf depan sama 2 huruf besar</p> <p>- redaksi:</p>	
9	Jum'at / 19-6-2022	<p>App Ketekungan Bnb dan lampir ke Pemb. I</p>	

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas Diri

Nama : Rike Fitriani Tempat/Tanggal  
Lahir : Palembang, 26 Mei 1997  
NIM : 1720103075  
Alamat : Alang-alang Lebar Kota  
Palembang

### 2. Nama Orang Tua

Ayah : Alm. Dahakim  
Ibu : Emi Rusmiati  
Status Dalam Keluarga : Keluarga kandung

### 3. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Mekanik  
Ibu : Ibu Rumah Tangga

### 4. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 6 Sukomoro  
SMP : SMP Negeri 1 Talang Kelapa  
SMA : SMK Indo Sains Palembang